

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan **KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) Baru untuk Anak WNI**

No. SK : B/Disdukcapil.470_171/II/2023

Persyaratan

1. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
2. Kartu Keluarga asli orang tua/wali
3. KTP el asli kedua orang tua/wali (untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
4. Foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hari
5. Penduduk mengisi F-1.02 tidak perlu menyerahkan KK dan KTP el orang tua karena sudah mengisi F-1.02
6. Dinas menerbitkan KIA baru
7. Melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (untuk KIA hilang)
8. Melampirkan KIA rusak (untuk KIA rusak)
9. Melampirkan SKPLN orang tuanya (untuk anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri
10. Melampirkan SKPLN orang tuanya (untuk anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri
11. Pemohon mengisi F-1.02 tidak perlu menyerahkan KK dan KTP el orang tua karena sudah mengisi F-1.02
12. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang)
13. Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak)
14. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (untuk anak WNI yang baru datang dari LN)
15. Pemohon melampirkan SKP (untuk pengganti karena pindah datang dalam wilayah NKRI)
16. Dinas menerbitkan KIA baru
17. Dinas memusnahkan KIA lama
18. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun
19. Masa belaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang 1 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon melakukan pendaftaran di bagian Front Office dengan membawa persyaratan yg lengkap
2. Operator KIA menerima dan melakukan scan foto (untuk anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari
3. Operator KIA mencetak KIA
4. Pemohon Menerima KIA

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) jam

Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan

a. Kotak saran

b. HP : 081237634471

c. Whatsapp : 081237634471

d. E-mail : 5311.dukcapil@gmail.com